



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, 811343 Fax.0751-811342  
<http://dpmptsp.sumbarprov.go.id> PADANG

**PENGUMUMUMAN**

Nomor : 120.4/13/Periz/DPM-PTSP/II-2021

Bersama ini kami informasikan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan Izin Lingkungan atas usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut :

Pemrakarsa Kegiatan	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat
Nomor Izin	:	570/273-Periz/DPM&PTSP;/II/2021
Tanggal Izin	:	9 Februari 2021
Penanggung Jawab	:	Ir. Fathol Bari, M.Sc.Eng
Alamat	:	Jalan Taman Siswa No. 1 Kota Padang
Jenis Kegiatan	:	Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan di Dalam Ruang Milik Jalan (Rumija) Jalan Guguak Cino - Sawahlunto (P.038 Panjang 30,60 km)
Lokasi Kegiatan	:	Kecamatan Tanjung Emas dan Padang Gantiang Kecamatan Talawi dan Kecamatan Barangin Kabupaten Tanah Datar dan Kota Sawahlunto

Jangka waktu pengumuman ini selama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.  
Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Ditetapkan di Padang  
Pada Tanggal, 10 Februari 2021

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SUMATERA BARAT

